

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan yang melebihi tuntutan penuntut umum (*ultra petita*) pada perspektif hukum acara pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, juga menganalisis apa saja faktor yang menjadikan hakim memutus perkara lebih berat dari tuntutan dengan melakukan studi pada Putusan Nomor: 1/PID.SUS/TPK/2025/PT DKI. Pada putusan ini, hakim menjatuhkan vonis atau pidana tidak sesuai dengan apa yang dimintakan oleh penuntut umum. Metode pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar utama dalam menjatuhkan putusan pengadilan yang melebihi tuntutan penuntut umum pada putusan kasus tindak pidana korupsi ini berupa pertimbangan secara yuridis maupun non yuridis. Tindakan hakim dalam memutus demikian juga telah berdasarkan pada ketentuan hukum acara yang berlaku. Adanya putusan yang demikian dapat dijadikan yurisprudensi untuk kasus-kasus serupa yang kemungkinan terjadi di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan praktik penerapan putusan pengadilan yang melebihi tuntutan penuntut umum di Indonesia.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Melebihi Tuntutan, Tindak Pidana Korupsi.